



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah. Telp. (0542) 7211400 Fax. (0542) 7211515  
**PENAJAM 76141**

**PENGUMUMAN**

**NO. 800/660/BKPSDM/X/2022**

**TENTANG**

**HASIL PENGINPUTAN ADMIN INSTANSI DATA NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN) KE DALAM APLIKASI PENDATAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022**

Berdasarkan surat Bupati Penajam Paser Utara nomor 800/559/BKPSDM/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022, perihal Pendaftaran Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

**A. PESERTA EKS Tenaga Honorer Kategori-II**  
Jumlah peserta eks THK-II

Total THK-II yang terdata di BKN	Konfirmasi Meninggal	Pindah Instansi	Tidak ada Konfirmasi	Sudah didaftarkan admin (LAMPIRAN I)
55	3	2	26	24

**B. TENAGA NON ASN**

Admin instansi telah selesai mendaftarkan tenaga Non ASN, dari jumlah Tenaga Non ASN yang telah di daftarkan Admin Instansi masih terdapat beberapa Tenaga Non ASN yang belum melakukan pembuatan Akun dan Resume.

Jumlah Tenaga Non ASN yang sudah didaftarkan Admin Instansi (Lampiran II)	2.782 Orang	
	1.457 Pria	1.325 Wanita
Jumlah Tenaga Non ASN yang belum melakukan Resume (Lampiran III)	80 Orang	
Jumlah Tenaga Non ASN yang belum melakukan pembuatan Akun (Lampiran IV)	55 Orang	

**C. UJI PUBLIK**

1. Kepada masyarakat diharapkan untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap nama-nama Tenaga Non-ASN yang telah diinput oleh Admin Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Masukan dan tanggapan secara tertulis dan harus disertai identitas yang jelas kepada Panitia Pendaftaran Tenaga Non ASN melalui alamat email **enonpnsppu@gmail.com** dengan subjek "Lapor\_NONASN" (Identitas pelapor akan dirahasiakan)
3. Laporan juga dapat langsung melalui <https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn/>
4. Pelaporan dimulai tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022.

D. LAIN – LAIN

1. Kelalaian peserta Pendataan Tenaga Non ASN dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta pendataan Non ASN.
2. Apabila Tenaga Non ASN sudah didaftarkan oleh admin instansi ke Database, namun yang bersangkutan tidak melakukan daftar ulang di akun masing-masing atau tidak melakukan klik - AKHIRI PROSES PENDATAAN sampai batas waktu yang ditentukan maka secara otomatis Tenaga Non ASN dinyatakan tidak melakukan pendataan.
3. Di Akun masing-masing Tenaga Non ASN akan mendapat peringatan yang menjelaskan bahwa setelah pendataan diakhiri dan diproses, maka peserta tidak dapat mengubah baik data dan juga dokumen (biodata, riwayat pekerjaan) yang sudah diunggah sebelumnya.
4. Tenaga Non ASN bertanggung jawab penuh dengan Akun masing-masing dan bersedia menanggung akibat hukum apabila data tidak sesuai dengan dokumen.

Demikian diumumkan dan untuk diketahui serta mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Penajam, 05 Oktober 2022

Sekretaris Daerah



Drs.H. TOHAR, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196807081990101001